

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, dan anugerah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Akhir ini merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha.

Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh proses pelaksanaan kegiatan, yang mencakup hasil kajian secara komprehensif baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Selain itu, laporan ini juga memuat analisis terhadap permasalahan yang ada, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta perumusan rekomendasi sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Penyusunan Laporan Akhir ini telah dilakukan melalui serangkaian kegiatan, meliputi pengumpulan data, studi literatur, analisis kebijakan, serta pembahasan dengan berbagai pihak terkait. Seluruh proses tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sehingga diharapkan hasil yang disusun memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Akhir ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan yang

konstruktif dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha. Semoga Laporan Akhir ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kebijakan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	17
A. Kajian Teoritis	17
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Masalah Yang Dihadapi.....	35
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	54
BAB III EVALUASI & ANALISIS TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN	57
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	58
B. Undang-Undang	59
C. Peraturan Perundang-Undangan Lain.....	63
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	71
A. Landasan Filosofis	71
B. Landasan Sosiologis	73
C. Landasan Yuridis	74

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	77
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	77
B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah	78
BAB VI PENUTUP.....	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	27
Tabel 2.2 Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	30
Tabel 2.3 Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Perumda Air Minum Kota Magelang Tahun 2023-2030	38
Tabel 2.4 Laporan Keuangan Perumda Air Minum SPAM Tahun 2024	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Sejalan dengan pendapat Bagir Manan, menurut Sjahan Basah, berkaitan dengan negara kesejahteraan tersebut, maka tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.²

Di Indonesia tujuan tersebut menjadi cita-cita negara yang tercantum dalam pembukaan dan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional,

¹ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996, hlm. 16.

² Sjahan Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3.

terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka dilakukan pembangunan nasional di dalam segala bidang kehidupan baik fisik maupun pembangunan non fisik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi ini diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri dengan didukung perimbangan keuangan pusat dan daerah serta provinsi dan Kota -kota. Pemerintah daerah berwenang mengatur daerah dan mengelola berbagai potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Dengan kewenangannya tersebut, daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi yang ada.³

³ Wijayanto, Arief. BUMD siapa yang Punya? Makalah. Yogyakarta: UGM , 2013, Hlm 4.

Di Kota Magelang, kesejahteraan masyarakat masuk dalam Visi pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Magelang Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera.”⁴

Salah satu cara yang dapat dilakukan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan melakukan penyertaan modal, baik itu pada perusahaan negara, daerah atau swasta.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga dinyatakan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Hal ini sejalan dengan tujuan investasi pemerintah daerah dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dimana menyebutkan bahwa :

“Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

- 1. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;*

⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Magelang Tahun 2021-2026, hlm. I-7.

2. *meningkatkan pendapatan daerah; dan*
3. *meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”*

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyebutkan bahwa:

“Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.”

Kemudian dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa “Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi a. investasi surat berharga; dan/atau b. investasi langsung. Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau b. pemberian pinjaman.

Atas dasar pertimbangan diatas dan sesuai ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Maka sebagai langkah awal penyusunan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha, lebih dahulu dilakukan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha. Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka

mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi masalah

Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang mampu menjadi pedoman dalam Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha di Kota Magelang serta dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam pengaturan mengenai Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pada Badan Usaha?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun Kota /kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Definisi Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kota /Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi tersebut, Naskah Akademik ini bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Naskah Akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

- a. Merumuskan Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam pengaturan mengenai Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan terkait dengan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha.

2. Kegunaan

Naskah Akademik ini menjadi acuan atau dasar bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Setiap penulisan ilmiah dibutuhkan data atau keterangan-keterangan dari objek yang akan diteliti dan dibahas. Data dan keterangan tersebut berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan diuraikan, baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap. Data dan keterangan yang dimaksud diperoleh dari adanya suatu penelitian.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang

bersangkutan.⁵ Metode merupakan suatu alat yang akan memberikan suatu pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang akan dikaji. Dengan demikian, dalam melaksanakan penelitian hukum untuk menyusun penulisan hukum ini perlu didukung oleh metode yang lebih baik agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁶ Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antar faktor yuridis berbagai peraturan perundang-undangan terkait Kewenangan Pemerintah Kota Magelang dalam merumuskan pengaturan mengenai Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha, terhadap faktor empiris yaitu keadaan yang ada dan berkembang di Kota Magelang.

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.6.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.44.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha di Kota Magelang.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

a. Data primer.

Data primer⁷ adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder.

Data sekunder⁸ adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang

⁷ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 2

⁸ Ronny Hanitijio Soemitro, *loc. Cit.*

dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut⁹:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

⁹ Soerjono Soekanto, Op Cit, hal 151-152

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2) Bahan Hukum Sekunder batas rapikan paragrafnya.

Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan bahan- bahan seminar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang diambil dari majalah hukum, surat kabar untuk penunjang informasi dalam penelitian, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain¹⁰.

Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, obsevator tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercayanya.

¹⁰ <http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>, diakses tanggal 02 Maret 2026.

b. Metode Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara. Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu¹¹. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan¹².

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.

Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive non random* sampling, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan

¹¹ Lexy Maleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, h.176.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h.81.

memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap permasalahan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha.

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis.

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisa data kualitatif. Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pengaturan mengenai Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Penyertaan Modal

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga dinyatakan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah /swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 304 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal hanya pada BUMN dan/atau BUMD saja.

Dikarenakan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat dua pengaturan yang berbeda mengenai

penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha. Yang pertama penyertaan modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyertaan modal berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, disebutkan mengenai pengertian dari Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.

Kemudian dijelaskan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah bahwa badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.

Melihat hal di atas menguatkan bahwa penyertaan modal pada selain BUMD dimungkinkan untuk dilakukan. Dilihat dari kaca mata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Tujuan investasi jangka panjang ini selaras dengan tujuan investasi pemerintah daerah dalam Pasal

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Investasi dengan Pendapatan Daerah, yaitu Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat¹³.

Sukirno, mengungkapkan bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (i) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (ii) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; dan (iii) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

¹³ Makmun dan Akhmad Yasin. "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian." *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 3, 2003: 57-83.

Makna atau definisi penyertaan modal pemerintah daerah dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/ Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara atau daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham negara atau daerah pada Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Karena makna atau definisi penyertaan modal diatas merupakan makna atau definisi penyertaan modal pada BUMD, sehingga dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha definisi tersebut disesuaikan dengan kebutuhannya, dimana penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha.

2. Badan Usaha

Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang

bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba¹⁴.

Bentuk usaha dalam kepustakaan Hukum Perusahaan, oleh para ahli hukum perusahaan pada umumnya dibagi dalam 2 (dua) golongan besar, yakni :

a. Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum (Non-Badan Hukum).

Karakteristik badan usaha yang tidak berbadan hukum (non-badan hukum) yaitu tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Artinya bila ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap perusahaan yang tidak berbadan hukum, aset pribadi pemilik perusahaan bisa disita jika aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang perusahaan kepada pihak ketiga¹⁵. Yang termasuk dalam golongan badan usaha yang tidak berbadan hukum (non-badan hukum) adalah sebagai berikut :

1) Perusahaan Dagang

Perusahaan Dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan Dagang dapat dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih, dengan modal milik sendiri¹⁶.

¹⁴ Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 34.

¹⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2026.

¹⁶ Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 18.

2) Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Menurut pandangan klasik, *Burgelijke Maatschap* atau lebih populer disebut *Maatschap* merupakan bentuk umum dari Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Bahkan menurut pandangan klasik, tadinya *Maatschap* tersebut merupakan bentuk umum pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk khusus dari *Maatschap*¹⁷.

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda “*maatschap*”, “*vennootschap*”. *Maat* maupun *vennoot* dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu.

“Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu.”

¹⁷ Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.2.

3) Firma

Firma Berasal dari Bahasa Belanda *venootschap onder firma* yang secara harfiah berarti perserikatan dagang antara beberapa perusahaan¹⁸.

4) Perseroan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer biasa disebut dengan CV. CV merupakan singkatan yang berasal dari bahasa Belanda yakni *Comanditaire Venootschaaf*.

b. Badan Usaha Berbadan Hukum

Badan hukum merupakan suatu badan yang mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya suatu badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, yang menjadi sumber eksistensi badan hukum tersebut¹⁹.

Karakteristik utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas

¹⁸ <http://winoko21.blogspot.com/>. Diunduh tanggal 03 Maret 2026.

¹⁹ Arie Kusumastuti Maria Suhardi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta : Indonesia LegaL Center Publishing, 2002), hlm. 18.

dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.

Prinsip tersebut melindungi aset perusahaan dari kreditor pemegang saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham perusahaan dari klaim para kreditor perusahaan yang bersangkutan. Tanggung jawab terbatas artinya kreditor dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada aset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus perseroan. Pembatasan tanggung jawab pemilik dan pengurus membedakan perseroan dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum²⁰.

Yang termasuk dalam golongan badan usaha berbadan hukum adalah sebagai berikut :

1) Perseroan Terbatas (PT)

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki²¹.

2) Koperasi

Kata “Koperasi” berasal dari bahasa inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang

²⁰ Erman Rajagukguk, Butir-Butir Hukum Ekonomi, (Jakarta : Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 191.

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandar Lampung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 68.

sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi yang berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan perkreditan.

3) Yayasan

Dalam sistem hukum Common Law, Yayasan dikenal pula sebagai “*Charitable Foundation*” yang menurut definisi *Black’s Law Dictionary* adalah :

“An organization dedicated to education, health, relief of the poor, etc.: organized for such purposes and not for profit and recognized as such for tax purposes under I.R.C chapter 509(a).”

Menurut Prof. Drs. S.S.T. Kansil, S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H, Yayasan adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial. Dari beberapa ilustrasi diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa yayasan merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan sosial (amal) yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan²².

Dari segi normatif pengertian badan usaha dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk

²² Arie Kusumastuti Maria Suhardi, Op.Cit, hlm.13 dan 14.

perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.

Berdasarkan pengertian badan usaha dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan jenis badan usaha yang akan diberikan penyertaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha serta untuk memberikan penekanan terhadap proporsi kepemilikan saham Pemerintah Kota Magelang dan pemegang saham pengendali, pengertian badan usaha dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha yaitu Badan Usaha adalah badan usaha dimana terdapat penyertaan modal Daerah dalam proporsi kepemilikan saham tidak mayoritas dan Daerah bukan merupakan pemegang saham pengendali.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materil²⁰ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 5 dalam Undang-undang ini

mengatur tentang asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal meliputi²³:

Tabel 2.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

No	Asas	Penjelasan
1	Kejelasan tujuan	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5.

No	Asas	Penjelasan
		dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4	Dapat dilaksanakan	Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6	Kejelasan rumusan	Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti

No	Asas	Penjelasan
		sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7	Keterbukaan	Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 6 dalam Undang-undang ini mengatur tentang asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal materiil meliputi:

Tabel 2.2 Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

No	Asas	Penjelasan
1	pengayoman	setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2	kemanusiaan	setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3	kebangsaan	setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4	kekeluargaan	setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk

No	Asas	Penjelasan
		mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5	kenusantaraan	setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6	bhinneka tunggal ika	Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7	keadilan	setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

No	Asas	Penjelasan
		mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8	kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9	ketertiban dan kepastian hukum	setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10	keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung

dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya tentu saja tidak boleh bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

a. kepastian hukum:

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. tertib penyelenggara Negara:

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. efisiensi;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. efektivitas;

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Lainnya berpedoman pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal maupun bersifat materiil dan asas yang termuat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kota Magelang dalam memberikan kepastian hukum terhadap Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Kota Magelang.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Masalah Yang Dihadapi

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan instrumen kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan memperkuat kapasitas usaha BUMD sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Penyertaan modal pada prinsipnya merupakan bentuk investasi

pemerintah daerah yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan modal pada BUMD. Dalam praktik penyelenggaraannya, kebijakan penyertaan modal tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menghasilkan dividen sebagai sumber pendapatan daerah.

Pemerintah Kota Magelang melanjutkan kebijakan penyertaan modal kepada BUMD yang dinilai memiliki prospek usaha dan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penyertaan modal dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Kinerja keuangan dan tata kelola BUMD,
- 2) Kesesuaian dengan RPJMD dan Rencana Bisnis BUMD,
- 3) Audit kelayakan investasi dan efektivitas penggunaan dana²⁴.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, Badan Usaha yang akan menerima penambahan penyertaan modal, antara lain:

- a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang;
- b. Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika;
- c. Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang;
- d. Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang;
- e. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang;

²⁴ Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.

- f. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang; dan
- g. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyertaan modal kepada BUMD umumnya direncanakan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara normatif, penyertaan modal seharusnya didasarkan pada kajian kelayakan usaha (*feasibility study*), analisis kebutuhan modal perusahaan, serta proyeksi manfaat ekonomi bagi daerah. Kajian tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran penyertaan modal yang rasional dan berorientasi pada kinerja usaha.

I. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang

Perusahaan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang. Perumda Air Minum ini didirikan bertujuan untuk a. menyelenggarakan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan bagi seluruh masyarakat secara adil, merata dan terus menerus; b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian daerah. d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba PDAM²⁵.

²⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang.

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2029, kebutuhan air di Kota Magelang mengalami peningkatan hingga mencapai 15.864.057 m³/tahun pada 2010-2015, namun menurun terus menerus secara signifikan menjadi 12.791.284 m³/tahun pada 2023. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya lahan padi dan tegalan yang mengurangi kebutuhan irigasi²⁶.

Proyeksi kebutuhan air didasarkan pada Dokumen Review RISPAM Kota Magelang tahun 2022. Periode 2023-2030 menunjukkan peningkatan cakupan pelayanan Perumda Air Minum Kota Magelang dari 82% menjadi 89% pada tahun 2030. Namun, meski mengalami peningkatan, cakupan pelayanan Perumda Air Minum Kota Magelang belum mencapai 100%. Proyeksi kebutuhan air minum SPAM Perumda Air Minum Kota Magelang Tahun 2023-2030 tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Perumda Air Minum Kota Magelang Tahun 2023-2030

Uraian	Satuan	2023	2025	2030
Jumlah Penduduk Terlayani	Jiwa	100.259	103.260	110.892
Cakupan Pelayanan	%	82,00	84,00	89,00
Kebutuhan Air Domestik	Lt/dt	74,06	179,27	192,52
Kebutuhan Air Non Domestik	Lt/dt	34,81	35,85	38,5
Total Kebutuhan Air (Domestik & Non Domestik)	Lt/dt	208,87	215,13	231,02
Kebutuhan Air Maksimum (1.1 Qr) (Lt/dt)	Lt/dt	2,14	2,52	3,94
Kapasitas Produksi PDAM (Lt/dt)	Lt/dt	5,00	5,00	5,00

²⁶ Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.

Uraian	Satuan	2023	2025	2030
Kekurangan/Kelebihan Kapasitas Produksi PDAM (Lt/dt)	Lt/dt	2,86	2,48	1,51

Defisit ketersediaan air di Kota Magelang membutuhkan pengelolaan sumber daya air yang lebih terintegrasi. Kota Magelang dapat memperkuat konservasi air melalui perlindungan dan rehabilitasi daerah resapan, pembangunan infrastruktur pemanenan air hujan, serta penerapan teknologi hemat air di sektor domestik dan UMKM. Edukasi masyarakat dan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik efisiensi air juga penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Oleh karenanya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum ini memerlukan penambahan modal dari Pemerintah Kota Magelang.

Modal dasar pada Perumda Air Minum ini sebesar Rp500.000.000.000,00(lima ratus miliar rupiah) dengan Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp67.567.066.508,52(enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah).

Pada tahun 2024, laba Perumda Air Minum ini tergambar pada tabel berikut ini²⁷:

²⁷ <https://pdamkotamagelang.com/ppid/informasi-berkala/transparansi-keuangan/>

[illegible]

DIRECTOR GENERAL

BAMBANG PULUNGSONO, S.H., Sp.N.

²⁸ <https://magelangekspres.disway.id/kota-magelang/read/669782/lebihi-target-laba-pdam-kota-magelang-2024-capai-rp208-miliar>.

puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah) pada tahun 2025²⁹.

Dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk tahun 2027 sampai dengan 2031, telah dilakukan kajian dengan perencanaan penggunaan dana antara lain untuk pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 350 mm, pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 300 mm, pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 75 mm, serta pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 355 mm.

II. Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika

Perumda ini didirikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika Kota Magelang. Kegiatan usaha Perumda Percetakan meliputi pelayanan jasa Percetakan, dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan pemenuhan jasa Percetakan³⁰.

Modal dasar Perumda Percetakan ditetapkan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), sampai dengan tahun 2026, jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sebesar Rp5.161.816.625,00 (lima miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Adapun modal yang akan disetorkan pada tahun 2027

²⁹ Laporan Laba Rugi dan Penghasilan komprehensif lainnya Perumda Air Minum Kota Magelang untuk tahun 31 Desember 2025 dan 2024.

³⁰ Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika Kota Magelang.

sampai dengan tahun 2031 sebesar Rp2.094.000.000,00 (dua miliar Sembilan puluh empat juta rupiah).

Perusahaan Daerah Vita Grafika Kota Magelang optimistis mampu bangkit setelah terpuruk dan rugi hingga ratusan juta rupiah. Perusahaan percetakan ini pun membuat gebrakan dengan memberlakukan program kerja yang profesional. Perumda Vita Grafika mengalami kerugian sejak 2018 sekitar Rp215 juta, akan tetapi berdasarkan kinerja yang perlahan mulai dibangun dibawah kepemimpinan direksi yang baru, Perumda Vita Grafika melunasi hutang tersebut dengan tenggat waktu hingga akhir 2020³¹.

Pada tahun 2024 dan 2025 Perusahaan Daerah Vita Grafika Kota Magelang berhasil mencatatkan laba rugi komprehensif lain dengan nilai Rp217.992.710,00 (Dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) pada tahun 2024 menjadi Rp236.302.187,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)³².

Perencanaan penggunaan penyertaan modal untuk tahun 2027 sampai dengan 2031 dialokasikan untuk pembelian mesin *photo copy*, mesin digital MMT, mesin cetak *digital printing*, mesin potong kertas, mesin cetak *offset*, serta pengembangan unit bisnis ATK.

³¹ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bangkit-lagi-perusda-vitagraff-magelang-optimalkan-waktu-kerja/> diakses tanggal 6 Maret 2026.

³² Laporan Laba Rugi dan Penghasilan komprehensif lainnya Perumda Percetakan Vita Grafika Kota Magelang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.

III. Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng

Perumda ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang. Kegiatan usaha Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng meliputi pengelolaan taman, koleksi tanaman langka dan aneka satwa sesuai dengan prinsip kelestarian alam, menyelenggarakan hiburan umum dan rekreasi serta usaha-usaha lain yang berhubungan dengan pemenuhan jasa pariwisata³³.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang, Objek Wisata Taman Kyai Langgeng ini masuk kedalam salah satu kawasan strategis sebagai kawasan pusat pelayanan rekreasi dan olahraga³⁴.

Modal awal pendirian Perumda ini sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang sampai dengan tahun 2026 telah dilaksanakan penyertaan modal sebesar Rp33.619.620.549,00 (Tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang diperoleh Perumda senilai Rp3.329.171.924,94 (Tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat koma sembilan empat rupiah) pada tahun 2024,

³³ Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang.

³⁴ Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.

menjadi Rp2.812.906.325,86 (Dua miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah delapan puluh enam sen) pada tahun 2025³⁵.

Untuk meningkatkan kinerja serta menambahkan modal untuk pelaksanaan operasional Perumda, penambahan modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk tahun 2027 sampai dengan tahun 2031 sebesar Rp35.500.000.000,00(tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).

Perencanaan penggunaan penambahan modal tersebut antara lain dialokasikan untuk pembangunan wahana serta Pembangunan aset jangka panjang dan landmark destinasi yang memiliki dampak branding kuat.

IV. Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang

Perumda ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang. Kegiatan usaha Perumda Perbengkelan meliputi pelayanan jasa perbengkelan, penjualan suku cadang kendaraan serta usaha-usaha lain yang berhubungan dengan pemenuhan jasa perbengkelan.

Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang diperoleh Perumda senilai Rp87.954.039.00 (Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah) pada tahun 2024, menjadi Rp95.341.227.00 (Sembilan puluh lima

³⁵ Laporan Laba Rugi dan Penghasilan komprehensif lainnya Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.

juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)³⁶.

Modal dasar yang dimiliki Perumda ini sebesar Rp Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Sampai dengan tahun 2026 total modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah sebesar RpRp2.650.000.000,00(Dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah). Pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2031, rencana modal yang akan disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp1.410.000.000,00(satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah).

Perencanaan penggunaan modal tersebut akan dialokasikan untuk belanja *spare part*, sewa kendaraan operasional serta belanja mebel serta peralatan bengkel lainnya.

V. PT BPR Bank Magelang (Perseroda)

Perusahaan Daerah yang semula bernama Perumda BPR Bank Magelang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, kemudian berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Modal dasar Perusahaan ini sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sampai dengan tahun 2026, penambahan

³⁶ Laporan Laba Rugi dan Penghasilan komprehensif lainnya Perumda Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.

penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp42.338.218.000,00 (Empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Rencana modal yang akan disetor oleh Pemerintah Daerah dari tahun 2027 sampai dengan tahun 2031 dialokasikan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Perencanaan penggunaan penambahan penyertaan modal ini untuk penyaluran kredit, pembukaan kantor kas serta untuk renovasi gedung.

VI. PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda)

PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) adalah salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang berdiri di Kota Magelang dan bergerak di bidang jasa perbankan dengan melayani menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta melayani penyaluran dana berupa kredit.

Perubahan badan hukum bank ini didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0065896.AH.01.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang dan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jateng dan DIY Nomor KEP-45/KR.03/2020 tentang Persetujuan atas Pengalihan Izin Usaha BPR dari PD BPR BKK Kota Magelang kepada PT BPR BKK Kota

Magelang (Perseroda), bahwa nama PD BPR BKK Kota Magelang berubah menjadi PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda).

Modal dasar pada PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dengan jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2026 sebesar pada PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp6.100.000.000,00 (Enam miliar seratus juta rupiah). Adapun penambahan penyertaan modal yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2031 dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perencanaan penggunaan penambahan penyertaan modal tersebut untuk ekspansi usaha, pengembangan produk dan layanan baru, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengadaan inventaris, riset dan pengembangan teknologi.

VII. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda), maka sumber modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan/atau sumber modal lainnya yang sah³⁷.

³⁷ Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian, dengan Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan Pemerintah Kota Magelang sampai dengan tahun 2026 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp307.230.000.000,00(tiga ratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Penambahan penyertaan modal yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2031 dialokasikan sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah). Perencanaan penggunaan penambahan modal tersebut untuk Perluasan jaringan kantor, Penyaluran kredit produktif dan kredit konsumtif, dan Peningkatan digitalisasi untuk mendukung kegiatan Pemerintah daerah.

Dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD, Pemerintah Kota Magelang telah beberapa kali menetapkan Peraturan Daerah terkait Penyertaan Modal kepada BUMD, antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah.

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada:

- a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang;
 - b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Magelang Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Perusahaan Daerah Percetakan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan;
 - d. Perusahaan Daerah Perbengkelan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan;
 - e. Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng.
2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang,

Perusahaan Daerah Percetakan dan Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng.

Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah ini melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang dengan total Rp 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2013 kepada 4 BUMD, antara lain:

- a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. Perusahaan Daerah Percetakan, sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- d. Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah ini melakukan kewajiban pemenuhan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan total senilai Rp. 854.000.000,- (delapan ratus lima puluh empat juta rupiah).

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah ini melakukan penambahan penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang ke Bank Jateng sebesar Rp 8.003.000.000,00 (delapan miliar tiga juta rupiah) melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Penyertaan modal ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang.

Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah ini melakukan penambahan penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2015, dengan rincian:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah); dan
 - b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang Pada Badan Usaha Milik Daerah Di Kota Magelang.

Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah ini melakukan penambahan penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang kepada:

- a. PDAM sebesar Rp7.285.272.508,52 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah lima puluh dua sen);
- b. PDAM sebesar Rp7.285.272.508,52 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah lima puluh dua sen);
- c. PDOW Taman Kyai Langgeng sebesar Rp7.419.620.549,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- d. PD Percetakan sebesar Rp2.999.316.625,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- e. PD Perbengkelen sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- f. PD BPR Bank Magelang sebesar Rp18.338.218.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);dan
- g. PD BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp2.160.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah).

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020.

Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jateng dalam bentuk uang pada tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah). Penambahan Penyertaan Modal Daerah tersebut bersumber dari setoran tunai APBD.

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Magelang Pada Badan Usaha Tahun 2021 – Tahun 2026.

Peraturan Daerah ini menormakan penyertaan modal berupa penambahan modal kepada :

- a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang;
- b. Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika;
- c. Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang;
- d. Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang;
- e. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang;
- f. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang; dan
- g. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Peraturan daerah ini sekaligus mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya :

- 1.terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha;
2. terwujudnya Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha yang layak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan;
3. terwujudnya birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi;
4. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efesien, transparan dan akuntabel; dan
6. pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar pengaturannya.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha berdampak pada penambahan beban keuangan daerah. Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena penyertaan modal merupakan bentuk investasi

jangka panjang pada Badan Usaha. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang diarahkan untuk Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perumda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal kepada BUMD (Perumda) dilakukan secara Bertahap.

Penyertaan Modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.³⁸

Penyertaan Modal Daerah tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan permodalan daerah sebagai pengembangan investasi Pemerintah Daerah, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan terciptanya lapangan kerja, serta guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya.

Dampak yang ditimbulkan dari segi keuangan karena dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha apabila dikaji lebih mendalam sesungguhnya mempunyai nilai positif yang lebih dibanding nilai negatifnya. Antara lain Penyertaan Modal Daerah merupakan pengembangan investasi Pemerintah Daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah,

³⁸ RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan perekonomian Daerah, meningkatkan kemampuan daya saing badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal, dan terakhir terciptanya lapangan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa penyertaan modal ini mempunyai manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Melihat hal tersebut dapat dikatakan kehadiran Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha lebih besar manfaatnya bagi pemerintah daerah Kota Magelang dan masyarakat dibanding unsur kerugian yang ditimbulkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi tentang penatausahaan Barang Milik Daerah. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Dalam kaitannya sebagai daerah otonom, Pemerintahan Daerah Kota Magelang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, untuk itu dibentuklah suatu Peraturan Daerah yang substansi Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi³⁹. Peraturan daerah sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan⁴⁰.

Adapun dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha, dapat dianalisis dan dievaluasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber dari setiap peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah semua hukum positif dijabarkan menjadi lebih rinci dari peraturan yang sifatnya umum sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat dikaitkan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata cara Pelaksanaan

³⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁰ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2.

Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

Pertama, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa *“Pemerintah daerah provinsi, daerah Kota, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

Kedua, Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.”*

Ketiga, Pasal 18 ayat (6), menjelaskan bahwa, *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”*

B. UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Kota Magelang sebagai salah satu daerah Kota /Kota di Jawa Tengah, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota /Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Undang- Undang tentang pembentukan Kota Magelang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kota Magelang sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan pembentukan Rancangan Peraturan

Daerah dilandaskan pada undang-undang ini. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada di dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah. Artinya di dalam dasar hukum mengingat Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah harus dicantumkan disamping Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Perihal penyertaan modal pada badan usaha dapat ditemukan beberapa pengaturan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain:

Pasal 304

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.*
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.*

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 305

(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan:

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;*
- b. penyertaan modal Daerah;*
- c. pembentukan dana cadangan; dan/atau*
- d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 332

(1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;*
- b. pinjaman;*
- c. hibah; dan*
- d. sumber modal lainnya.*

(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. kapitalisasi cadangan;*
- b. keuntungan revaluasi aset; dan*
- c. agio saham.*

Pasal 333

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.*
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.*
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.*
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.*
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 343

- (1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:*
 - a. tata cara penyertaan modal;*
 - b. organ dan kepegawaian;*
 - c. tata cara evaluasi;*
 - d. tata kelola perusahaan yang baik;*
 - e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;*
 - f. kerjasama;*
 - g. penggunaan laba;*
 - h. penugasan Pemerintah Daerah;*
 - i. pinjaman;*

j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;

k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;

l. perubahan bentuk hukum;

m. kepailitan; dan

n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Perihal penyertaan modal pada badan usaha dapat ditemukan beberapa pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain:

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Dalam Pasal 41 ayat (5) juga dinyatakan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah /swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah ini memuat secara resmi tentang Badan Usaha Milik Daerah termasuk didalamnya terkait penyertaan modal. Perihal penyertaan modal, dapat ditemukan dalam:

Pasal 19

(1) Sumber modal BUMD terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;*
- b. pinjaman;*
- c. hibah; dan*
- d. sumber modal lainnya.*

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau*
- b. konversi dari pinjaman.*

Pasal 20

Modal Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Pasal 21

(1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:

- a. pendirian BUMD;*
- b. penambahan modal BUMD; dan*
- c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.*

(2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

(3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 23

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:

- a. pengembangan usaha;*
- b. penguatan struktur permodalan; dan*
- c. penugasan Pemerintah Daerah.*

(2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perihal penyertaan modal pada badan usaha dapat ditemukan beberapa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :

Pasal 78

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan

dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menyebutkan bahwa. “Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.”

Perihal penyertaan modal pada badan usaha dapat ditemukan beberapa pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain terdapat dalam Lampiran:

- 1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- 2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;

- f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan
 - g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
- 5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
 - 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
 - 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
 - 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
 - 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
 - 10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
 - 11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

- 12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- 15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- 16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.
- 17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- 18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai

penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
- 20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- 21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah.
- 22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- 23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- 24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
- 25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)⁴¹. Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara, harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaharuannya⁴². Jimly Asshiddiqie memandang bahwa Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan jiwa yang menjadi pegangan bersama dalam peri-kehidupan berbangsa dan bernegara⁴³. Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan sumber

⁴¹ Lihat Lampiran I angka 4 huruf A tentang Landasan Filosofis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

⁴² M. Khozim. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media. Hal 12-19.

⁴³ Jimly Asshiddiqie. 2020. *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*, ctk.1. Depok: Rajawali Press. Hal.3.

hukum materiil yang menjadi sumber tertinggi dari setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia (*staatsfundamentalnorn*)⁴⁴.

Hal ini menjadikan segala peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk peraturan daerah harus mencerminkan dan sejalan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat di daerah itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan⁴⁵. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha, harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Kota Magelang. Di samping itu keberadaan Peraturan Daerah ini nantinya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya, disamping tentunya

⁴⁴ Ni'matul Huda. 2006. *Hukum Tata Negara*, Ctk.2. Depok: Rajagrafindo Persada. Hal 70-71.

⁴⁵ Bagir Manan. 1991. *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 14

harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Magelang.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah⁴⁶.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri dengan didukung perimbangan keuangan pusat dan daerah serta provinsi dan kota-kota. Pemerintah daerah berwenang mengatur daerah dan mengelola berbagai potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Dengan kewenangannya tersebut, daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi yang ada⁴⁷.

Di Kota Magelang, kesejahteraan masyarakat masuk dalam Visi pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 yaitu “Kota Magelang, Maju, Sehat, dan Bahagia.”⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Yunus. 2007. *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Hal 211.

⁴⁷ Wijayanto, Arief. BUMD siapa yang Punya? Makalah. Yogyakarta: UGM , 2013, Hlm 4.

⁴⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Magelang Tahun 2021-2026, hlm. 13.

Salah satu cara yang dapat dilakukan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan melakukan penyertaan modal, baik itu pada perusahaan negara, daerah atau swasta.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat⁴⁹. Landasan yuridis juga menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hans Kelsen, dalam bukunya "*Reine Rechtslehre*", menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaedah-kaedah menurut mana orang harus berlaku⁵⁰.

Hans Kelsen menitik beratkan pandangannya tentang hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku positif yang harus ditaati⁵¹. Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang⁵².

⁴⁹ Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵⁰ Nurul Qamar, Salle,dkk. 2018. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar : PT. Social Politic Genius. Hal. 36.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.* Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Hal. 14.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga dinyatakan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah /swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 78 mencantumkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyebutkan bahwa. “Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.”

Kota Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Magelang Pada Badan Usaha Milik Daerah, namun melihat dari Peraturan-peraturan Perundang-undangan diatasnya yang memerintahkan penetapan penyertaan modal daerah untuk di tetapkan dengan peraturan daerah dan juga perintah dari undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

menyatakan apabila suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah, materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% atau esensinya berubah, maka sebaiknya peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut, lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut, maka atas pertimbangan tersebut maka dibutuhkan peraturan daerah tersendiri yang mengatur terkait penyertaan modal daerah pada badan usaha lainnya diluar badan usaha milik daerah.

Atas dasar pertimbangan diatas dan sesuai ketentuan yang berlaku bahwa setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Mendasari hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kota Magelang perlu untuk membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha sebagai dasar hukum.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha. Setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 78 mencantumkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dimana menyebutkan bahwa “Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Kota Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur terkait penyertaan modal daerah pada badan

usaha milik daerah pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 yang dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk penyertaan modal periode tahun 2027 sampai dengan tahun 2031 harus diatur kedalam peraturan daerah tersendiri, sehingga menjadi jelas periode tahun penyertaan modal serta rencana penggunaan terhadap penambahan penyertaan modal tersebut.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah

Berdasarkan pertimbangan, kajian, dan analisis yuridis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha adalah sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Besaran Penyertaan Modal Daerah

Paragraf 1 : Perumda Air Minum

Paragraf 2 : Perumda Percetakan Vita Grafika

Paragraf 3 : Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng

Paragraf 4 : Perusahaan Umum Daerah Perbengkalan Prima Oto

Kota Magelang

Paragraf 5 : PT BPR Bank Magelang (Perseroda)

Paragraf 6 : PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda)

Paragraf 7 : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
(Perseroda)

Bagian Ketiga : Rencana Penggunaan

- BAB III : SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH
- BAB IV : PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
- BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB VI : DIVIDEN
- BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang. Disamping itu hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kota Magelang.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Magelang terkait Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha adalah setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Kota Magelang telah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur terkait penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, akan tetapi terdapat permasalahan dimana penyertaan modal Pemerintah Daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam satu Perda sehingga perlu disusun suatu Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang penyertaan modal untuk periode tahun 2027 sampai dengan tahun 2031,

sehingga diharapkan nantinya raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha periode tahun 2027 sampai dengan tahun 2031 ini dapat menciptakan kepastian hukum.

2. Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan hukum yang ada, dimana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Magelang Pada Badan Usaha Milik Daerah terdapat materi muatan yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu dibentuk Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut.
3. Landasan filosofis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha adalah bahwa penyertaan modal merupakan upaya dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Landasan sosiologisnya adalah bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah. Sedangkan Landasan Yuridisnya adalah bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertaan modal daerah, maka

diperlukan pengaturan tentang penyertaan modal pada badan usaha.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha terdiri atas Badan Usaha apa saja dan jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah, sumber penyertaan modal Pemerintah Daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta dividen.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Materi naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Mengingat pentingnya pengaturan mengenai Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha, maka perlu dimasukkan dalam skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah Kota Magelang Tahun 2027. Hal ini penting agar tidak terjadi kekosongan hukum.
3. Agar diselenggarakan konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung.
- Arie Kusumastuti Maria Suhardi, 2002, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Arief Wijayanto, 2013, *BUMD siapa yang Punya? Makalah*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 1991, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 1996, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Fakultas Hukum UNILA, Lampung.
- Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, 2011, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara, ctk. 1*, Rajawali Press, Depok.
- Lexy Maleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Makmun dan Akhmad Yasin 2003. "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian." *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 3.
- Muhammad Yunus. 2007. *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara, Ctk.2*. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Nurul Qamar, Salle,dkk, 2018. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, PT. Social Politic Genius, Makassar.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Rudhi Prasetya, 2002, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, 2004, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahran Basah, 1986, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2021, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Magelang Tahun 2021-2026*, Pemerintah Kota Magelang.
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Artikel

- Makmun dan Akhmad Yasin, 2003, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian*, Kajian Ekonomi dan Keuangan.
- Wijayanto, Arief, 2013. BUMD siapa yang Punya? Yogyakarta: UGM.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang;

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika Kota Magelang;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang

WEBSITE

<http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>

<http://winoko21.blogspot.com/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya>

<https://pdamkotamagelang.com/ppid/informasi-berkala/transparansi-keuangan/>

<https://magelangekspres.disway.id/kota-magelang/read/669782/lebihi-target-laba-pdam-kota-magelang-2024-capai-rp208-miliar>.

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bangkit-lagi-perusda-vitagraff-magelang-optimalkan-waktu-kerja/>



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal merupakan upaya dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertaan modal daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penyertaan modal pada badan usaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Daerah dan dikelola secara korporasi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan jumlah dan nilai Penyertaan Modal Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang seluruhnya modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika yang selanjutnya disebut Perumda Percetakan adalah perusahaan Daerah Percetakan yang seluruh atau sebagian besar

modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

10. Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng yang selanjutnya disebut Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng adalah badan usaha milik daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah
11. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang bertempat di Daerah.
12. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Magelang (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Magelang.
13. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto yang selanjutnya disebut Perumda Perbengkelan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal pada BUMD dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. fungsional;
- c. kepastian hukum;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. kepastian nilai;
- g. pertanggungjawaban;
- h. kemandirian; dan
- i. kewajaran.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. Penambahan Modal BUMD;
 - b. meningkatkan kemampuan operasional BUMD;
 - c. pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat;
 - d. meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Daerah; dan
 - e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
- b. sumber Penyertaan Modal Daerah;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. dividen

BAB II
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan Modal pada BUMD untuk tahun 2027 sampai dengan tahun 2031.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dalam bentuk uang.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dicantumkan dalam:
 - a. peraturan daerah tentang APBD; dan
 - b. peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan perubahannya.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahun 2027 sampai dengan tahun 2031.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang;

- b. Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika;
- c. Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang;
- d. Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang;
- e. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang;
- f. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang; dan
- g. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Bagian Kedua
Besaran Penyertaan Modal Daerah

Paragraf 1
Perumda Air Minum

Pasal 8

- (1) Modal dasar pada Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00(lima ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp67.567.066.508,52(enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah).

Pasal 9

- (1) Penambahan Modal yang akan disetor kepada Perumda Air Minum sebagai berikut:
 - a. tahun 2027 sebesar Rp9.640.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. tahun 2028 sebesar Rp22.560.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);

- c. tahun 2029 sebesar Rp9.269.541.000,00 (Sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - d. tahun 2030 sebesar Rp9.374.146.000,00 (Sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - e. tahun 2031 sebesar Rp11.663.332.000,00 (Sebelas miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pemenuhan Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2

Perumda Percetakan Vita Grafika

Pasal 10

- (1) Modal dasar pada Perumda Percetakan ditetapkan sebesar Rp7.000.000.000,00(tujuh miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp5.161.816.625,00(lima miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 11

- (1) Penambahan Modal yang akan disetor kepada Perumda Percetakan sebagai berikut:
 - a. tahun 2027 sebesar Rp674.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - b. tahun 2028 sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

- c. tahun 2029 sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
 - d. tahun 2030 sebesar Rp0 (nol rupiah); dan
 - e. tahun 2031 sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (2) Pemenuhan Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3

Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng

Pasal 12

- (1) Modal dasar pada Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp33.619.620.549,00 (Tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 13

- (1) Penambahan Modal yang akan disetor kepada Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai berikut:
 - a. tahun 2027 sebesar Rp25.919.621.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - b. tahun 2028 sebesar Rp38.919.621.000,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - c. tahun 2029 sebesar Rp43.919.621.000,00 (Empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- d. tahun 2030 sebesar Rp47.919.621.000,00 (Empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
 - e. tahun 2031 sebesar Rp56.919.621.000,00(Lima puluh enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (2) Pemenuhan Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Perusahaan Umum Daerah Perbengkalan Prima Oto Kota Magelang

Pasal 14

- (1) Modal dasar pada Perumda Perbengkalan ditetapkan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp2.650.000.000,00(Dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Penambahan Modal yang akan disetor kepada Perumda Perbengkalan sebagai berikut:
 - a. tahun 2027 sebesar Rp410.000.000,00(empat ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. tahun 2028 sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);
 - c. tahun 2029 sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);
 - d. tahun 2030 sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah); dan

- e. tahun 2031 sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).
- (2) Pemenuhan Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 5

PT BPR Bank Magelang (Perseroda)

Pasal 16

- (1) Modal dasar pada PT BPR Bank Magelang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2026 sebesar pada PT BPR Bank Magelang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp42.338.218.000,00 (Empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Penambahan Modal akan disetor kepada PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagai berikut:
- a. tahun 2027 sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah);
- b. tahun 2028 sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah);
- c. tahun 2029 sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah);
- d. tahun 2030 sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah);dan
- e. tahun 2031 sebesar Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah).

- (2) Pemenuhan Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 6

PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda)

Pasal 18

- (1) Modal dasar pada PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2026 sebesar pada PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp6.100.000.000,00 (Enam miliar seratus juta rupiah)

Pasal 19

- (1) Penyertaan Modal akan disetor kepada PT BPR BKK Magelang (Perseroda) sebagai berikut:
- a. tahun 2027 sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);
 - b. tahun 2028 sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);
 - c. tahun 2029 sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);
 - d. tahun 2030 sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);dan
 - e. tahun 31 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 7

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 20

- (1) Modal dasar pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2026 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp307.230.000.000,00 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Penyertaan Modal akan disetor kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagai berikut:
 - a. tahun 2027 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah;
 - b. tahun 2028 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah;
 - c. tahun 2029 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah;
 - d. tahun 2030 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah; dan
 - e. tahun 31 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah.
- (2) Pemenuhan Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhitungkan komposisi

penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga
Rencana Penggunaan
Pasal 22

Penyertaan Modal Daerah Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

a. tahun 2027 untuk:

1. pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 350 mm dari Puskesmas Tidar - Toko Bunga Lily;
2. pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 350 mm Pongangan - Olive Bogeman; dan
3. penggantian pipa distribusi DN 10" sepanjang 2 km (Pengadaan sampai Sekethuk).

b. tahun 2028 untuk:

1. pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 350 mm dari jalan masuk sumber MA. Kalimas – Sragen;
2. pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 350 mm Pongangan - Olive Bogeman; dan
3. pengadaan lahan dan bangunan kantor.

c. tahun 2029 untuk:

1. pengadaan dan pemasangan pipa HDPE DN 300 mm dan 150 mm dari dr Tarno (SPBU Potrobangsari)- Kupatan;
2. pengadaan dan pemasangan distribusi DN 75 mm dari Perempatan Karangwuni - Kp Ngembik;
3. pengadaan dan pemasangan distribusi Dn 100 mm dari Jl Perintis Kemerdekaan - Perum Korpri Ngembik; dan
4. pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 250 mm dari *Reservoir Ground* Tidar - Jl Tidar (SMK WIYASA).

d. tahun 2030 untuk:

1. pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 350 mm dari sumber mata air Kalimas I – Sragen; dan
2. pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 355 mm dari toko bunga Lily - *Reservoir Ground* Tidar.

e. tahun 2031 untuk:

1. pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 350 mm dari Sragen – Candiretno;
2. pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 350 mm dari Sragen – Candiretno; dan
3. pengadaan dan pemasangan pipa transmisi HDPE DN 350 mm dari Pabelan – Jetis.

Pasal 23

Penyertaan Modal Daerah Perumda Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

a. tahun 2027 untuk:

1. pembelian mesin photo copy (2 unit di percetakan, 1 unit di tempat di kantor pemerintah daerah); dan
2. pengembangan unit bisnis alat tulis kantor.

b. tahun 2028 untuk:

1. pembelian mesin digital MMT *banner* (proses cetak *banner*, spanduk, *x-banner*); dan
2. pembelian mesin cetak *digital printing* (proses cetak A3+*full color*).

c. tahun 2029 untuk:

1. pembelian mesin potong kertas otomatis; dan
2. pembelian mesin cetak *offset* (mesin utama *offset* 4 warna)

d. tahun 2030 untuk:

1. ...

e. tahun 2031 untuk:

1. ...

Pasal 24

Penyertaan Modal Daerah Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. tahun 2027 untuk pembangunan kolam ombak dan taman air tahap II;
- b. tahun 2028 untuk pembangunan wahana gondola, *roller coaster*, dan niagara gara;
- c. tahun 2029 untuk pembangunan wahana kora-kora;
- d. tahun 2030 untuk pembangunan wahana carosel; dan
- e. tahun 2031 untuk pembangunan wahana *ferris wheel*.

Pasal 25

Penyertaan Modal Daerah Perumda Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. tahun 2027 untuk cek total ECU kendaraan, penyimpanan peralatan bengkel, belanja *spare part* untuk dijual kembali, pelindung panas dan hujan untuk kegiatan bengkel, mesin hidrolis cuci mobil, *spooring balancing* roda mobil, dan dinding penutup area mekanik;
- b. tahun 2028 untuk belanja *spare part* untuk dijual kembali, mebel untuk kantor dan pelanggan, sewa kendaraan untuk operasional per tahun;
- c. tahun 2029 untuk sewa kendaraan untuk operasional per tahun, belanja *spare part* untuk dijual kembali, mebel untuk kantor dan pelanggan;
- d. tahun 2030 untuk belanja *spare part* untuk dijual kembali; dan
- e. tahun 2031 untuk belanja *spare part* untuk dijual kembali.

Pasal 26

Penyertaan Modal Daerah PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. tahun 2027 untuk penyaluran kredit;
- b. tahun 2028 untuk penyaluran kredit;
- c. tahun 2029 untuk pembukaan kantor kas dan penyaluran kredit;
- d. tahun 2030 untuk penyaluran kredit; dan
- e. tahun 2031 untuk penyaluran kredit dan renovasi gedung.

Pasal 27

Penyertaan Modal Daerah PT BPR BKK Magelang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. tahun 2027 untuk ekspansi usaha, pengembangan produk dan layanan baru, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengadaan inventaris, riset dan pengembangan teknologi;
- b. tahun 2028 ekspansi usaha, pengembangan produk dan layanan baru, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengadaan inventaris, riset dan pengembangan teknologi;
- c. tahun 2029 untuk ekspansi usaha, pengembangan produk dan layanan baru, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengadaan inventaris, riset dan pengembangan teknologi;
- d. tahun 2030 untuk ekspansi usaha, pengembangan produk dan layanan baru, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengadaan inventaris, riset dan pengembangan teknologi; dan
- e. tahun 2031 untuk ekspansi usaha, pengembangan produk dan layanan baru, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengadaan inventaris, riset dan pengembangan teknologi.

Pasal 28

Penyertaan Modal Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) digunakan sebagai berikut:

- a. tahun 2027 untuk ekspansi kredit, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengembangan produk dan aktivitas baru, pengadaan investasi aktiva tetap, dan belanja teknologi;

- b. tahun 2028 untuk ekspansi kredit, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengembangan produk dan aktivitas baru, pengadaan investasi aktiva tetap, dan belanja teknologi;
- c. tahun 2029 untuk ekspansi kredit, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengembangan produk dan aktivitas baru, pengadaan investasi aktiva tetap, dan belanja teknologi;
- d. tahun 2030 untuk ekspansi kredit, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengembangan produk dan aktivitas baru, pengadaan investasi aktiva tetap, dan belanja teknologi; dan
- e. tahun 2031 untuk ekspansi kredit, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengembangan produk dan aktivitas baru, pengadaan investasi aktiva tetap, dan belanja teknologi.

BAB III

SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 29

Penyertaan Modal bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha penerima Penyertaan Modal Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali Kota setiap tahun.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan BUMD dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DIVIDEN

Pasal 32

- (1) Dividen yang diperoleh atas laba dari BUMD merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya dan disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM atau RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal BUMD tidak dapat memberikan dividen sejumlah yang telah disepakati, maka pemberian penyertaan modal daerah berikutnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai badan usaha lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG

.....

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian modal BUMD, penambahan modal dan pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diamanatkan bahwa Daerah agar mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain dapat dilakukan dengan penyertaan modal pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka penguatan struktur permodalan dan pengembangan usaha serta meningkatkan kemampuan operasional Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kota Magelang menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas transparansi”, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kepastian hukum”, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud “asas efisiensi”, yaitu penyertaan modal daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai dengan batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kepastian nilai”, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Huruf g

Yang dimaksud “asas pertanggungjawaban” yaitu prinsip yang mewajibkan pengelola dana bertindak transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” yaitu dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kewajaran” yaitu pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.